



PIAGAM KESEPAHAMAN

Nomor : 047 CPI-MKT/DPS/IV/2017

Nomor : 732/Unwar/PD-15/IV/2017

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan didasari oleh keinginan bersama dan terdorong oleh rasa tanggung jawab bersama dalam pembinaan dan pengembangan Pendidikan Tinggi khususnya dalam mengemban Tri Dharma Perguruan Tinggi, pada hari Jum'at tanggal Dua Puluh Satu bulan April tahun Dua Ribu Tujuh Belas di Kampus Universitas Warmadewa kami yang bertanda tangan dibawah ini :

WAKIL PRESIDEN DIREKTUR PT.CHAROEN POKPHAND INDONESIA

Peraphon Prayooravong, DVM,MBA

dan

REKTOR UNIVERSITAS WARMADewa

Prof. dr. I Dewa Putu Widjana, DAP&E.,Sp.ParK

Bersepakat menandatangani Piagam Kesepahaman untuk pengembangan pendidikan di Universitas Warmadewa.

Piagam Kesepahaman ini akan dilaksanakan di Universitas Warmadewa sesuai dengan program studi yang dikelola Universitas Warmadewa, sedangkan PT. Charoen Pokphand Indonesia akan mendukung program kerja sama yang diperlukan dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi pada program studi yang bersangkutan melalui penelitian, pelatihan, magang dan praktek kerja lapangan.

Rincian Piagam kesepahaman ini akan dikembangkan secara operasional berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.

Dokumentasi ini dimaksudkan sebagai dasar rincian kerjasama antara Lembaga/Fakultas di lingkungan Universitas Warmadewa dengan PT. Charoen Pokphand Indonesia.

Piagam kesepahaman ini mulai berlaku pada hari, tanggal, dan tahun ditandatangani untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang atau diubah atas persetujuan kedua belah pihak.

Ditandatangani Pada Tanggal 21 April 2017

WAKIL PRESIDEN DIREKTUR
PT. CHAROEN POKPHAND INDONESIA

REKTOR
UNIVERSITAS WARMADewa



DR. Peraphon Prayooravong DVM, MBA



Prof. dr. I Dewa Putu Widjana, DAP&E.,Sp.ParK
NIK. 230 80 0260



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PT. CHAROEN POKPHAND INDONESIA, Tbk.
DENGAN
UNIVERSITAS WARMADEWA DENPASAR**

Nomor : 048 CPI-MKT/DPS/IV/2017

Nomor : 733/Unwar/PD-15/IV/2017

Pada hari ini Jum'at tanggal Dua Puluh Satu bulan April tahun Dua Ribu Tujuh Belas di Kampus Universitas Warmadewa – Denpasar telah dibuat dan ditandatangani Perjanjian Kerjasama antara:

1. **Peraphon Prayooravong, DVM.,MBA**, Wakil Presiden Direktur PT. Charoen Pokphand Indonesia, Tbk. , dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Charoen Pokphand Indonesia, Tbk. berkedudukan di Jakarta melalui kantor cabangnya di Denpasar, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **Prof. dr. I Dewa Putu Widjana, DAP&E.,Sp.ParK.**, Rektor Universitas Warmadewa, dalam hal ini bertindak untuk dan nama Universitas Warmadewa berkedudukan di Kampus Universitas Warmadewa – Denpasar, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Pihak Pertama dan Pihak Kedua menerangkan :

- Bahwa untuk menindalanjuti Piagam Kesepahaman yang telah dibuat dan ditandatangani antara PT. Charoen Pokphand Indonesia, Tbk. dengan Universitas Warmadewa nomor 047 CPI-MKT/DPS/IV/2017, dan 732/Unwar/PD-15/IV/2017 pada tanggal Dua Puluh Satu bulan April tahun Dua Ribu Tujuh Belas dalam rangka turut serta mencerdaskan kehidupan bangsa, maka Pihak Pertama bermaksud mengadakan kerjasama dengan Pihak Kedua dalam bentuk memberikan kesempatan/peluang untuk Penelitian, Pelatihan, Magang, Praktek Kerja Lapangan (PKL), dan memberikan Kuliah Umum tentang bisnis kepada Pihak Kedua;
- Bahwa Pihak Kedua menyambut baik Pihak Pertama.

Sehubungan dengan hal-hal sebagaimana diuraikan diatas, maka kedua belah pihak telah sepakat untuk membuat suatu Perjanjian Kerjasama dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1
BENTUK KERJASAMA

1. Pihak Pertama memberikan peluang kepada Mahasiswa melakukan Penelitian, Pelatihan, Magang, Praktek Kerja Lapangan (PKL) di perusahaan atau di customer Pihak Pertama;
2. Pihak Pertama memberikan kesempatan kepada Pihak Kedua khususnya 2 (dua) orang Dosen untuk mengunjungi unit operasi usaha Pihak Pertama;
3. Pihak Pertama diberikan kesempatan oleh Pihak Kedua untuk menjadi Dosen Tamu guna memaparkan berbagai aspek dan kegiatan bisnis Pihak Pertama yang cocok dan sesuai dengan harapan kedua belah pihak.

PASAL 2
DUKUNGAN PIHAK KEDUA

Dalam rangka memberikan kesempatan/peluang kepada mahasiswa untuk Penelitian, Pelatihan, Magang, Praktek Kerja Lapangan (PKL), Pihak Kedua akan memberikan dukungan berupa:

1. Data mahasiswa yang akan mengikuti Penelitian, Pelatihan, Magang, Praktek Kerja Lapangan (PKL);
2. Pengembangan proses Mahasiswa yang mendapat kesempatan untuk Penelitian, Pelatihan, Magang, Praktek Kerja Lapangan (PKL) dari Pihak Pertama;
3. Data Dosen yang akan berkunjung ke unit operasi usaha Pihak Pertama.

PASAL 3
HAK DAN KEWAJIBAN

1. Pihak Pertama untuk menentukan Mahasiswa yang akan melakukan Penelitian, Pelatihan, Magang, Praktek Kerja Lapangan (PKL) di tempat Pihak Pertama;
2. Dalam hal Mahasiswa yang telah melakukan Penelitian, Pelatihan, Magang, Praktek Kerja Lapangan (PKL) di perusahaan, maka Mahasiswa yang bersangkutan diwajibkan untuk membuat laporan tertulis kepada Pihak Pertama tentang hasil Penelitian, Pelatihan, Magang, Praktek Kerja Lapangan (PKL) yang telah dilakukan.

PASAL 4
JANGKA WAKTU PERJANJIAN KERJASAMA

Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 1 (satu) tahun sejak ditandatangani, dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan kedua belah pihak.

PASAL 5
PERLUASAN KERJASAMA

Memahami potensi kedua belah pihak (PT.Chaoren Pokphand Indonesia, Tbk. dan Universitas Warmadewa) kerjasama ini sewaktu-waktu dapat diperluas ke bidang yang berkaitan dengan Pengkajian / Penelitian atau kegiatan lainnya yang menyangkut masalah pembinaan sumberdaya manusia Indonesia.

PASAL 6
ADDENDUM

Hal-hal yang belum atau tidak cukup diatur dalam perjanjian ini akan dibicarakan oleh kedua belah pihak secara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 7
DOMISILI

Untuk perjanjian kerjasama ini dan segala akibat hukumnya, kedua belah pihak telah sepakat untuk memilih tempat kediaman hukum yang umum dan tidak berubah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri di Denpasar.

Demikian perjanjian kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) yang sama bunyinya oleh kedua belah pihak pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut pada awal perjanjian ini, setelah dibaca dan dimengerti masing-masing pihak membubuhkan tanda tangan diatas materai cukup.

Ditandatangani Pada Tanggal 21 April 2017

PIHAK PERTAMA


PT. CHAROEN POKPHAND INDONESIA,
Tbk.



Peraphon Prayoorayong, DVM., MBA

PIHAK KEDUA

UNIVERSITAS WARMADEWA
Rektor,



Prof. dr. I Dewa Putu Widjana, DAP&E., Sp.ParK
NIK. 230 80 0260